

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya negara demokrasi seperti Indonesia menyelenggarakan Pemilu untuk memilih calon eksekutif dan legislatif. Kemudian pada tanggal 17 April 2019 Indonesia menyelenggarakan pemilu di mana seluruh rakyat Indonesia melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya zaman, keberadaan perempuan sudah mulai dipertimbangkan di dalam segala bidang sosial, ekonomi, bahkan di bidang politik seperti sekarang ini. Tidak seperti dulu yang mana di sebagian masyarakat di Indonesia masih melekatnya budaya patriarki. Patriarki adalah keberadaan laki-laki yang di mana sebagai pemegang kekuasaan utama dalam sistem sosial baik dalam peran kepemimpinan politik, penguasaan properti dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan perempuan ditempatkan di bawah kekuasaan laki-laki.

Di dalam bidang politik sendiri perempuan sudah mendapatkan haknya sendiri untuk bisa menduduki jabatan di pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan disediakannya kuota sebanyak 30% untuk calon legislatif perempuan di masing-masing partai politik. Pernyataan tersebut tertuang dalam “ Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat 1 bahwa setiap partai politik yang mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” (Mandini, 2016) dan Peraturan ini juga tertera di dalam “Peraturan KPU No. 2 tahun 2018 Pasal 6 bahwa daftar calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil” di lansir dari tribunjogja.com.

Dengan peraturan tersebut yang berlaku di Indonesia, representasi perempuan untuk dapat menduduki jabatan di parlemen, di harapkan dapat menyuarakan seluruh suara atau aspirasi perempuan di Indonesia. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi yang terjadi antara perempuan dan laki-laki di segala bidang baik itu dalam aspek ekonomi, budaya, maupun kehidupan sosial. Pemilu di Indonesia periode 2014-2019 atau sampai saat ini, ada sekitar 97 perempuan yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen (DPR) yang setara dengan 17,32% dari 30%.

Artinya representasi perempuan sudah melebihi setengah dari kuota yang tersedia, walaupun masih kurang dari kuota yang sudah ditetapkan yaitu 30%. Persentase tersebut menurun berbeda di tahun 2009-2014 di mana ada sekitar 103 perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen dilansir dari kompas.com. Selain peraturan tersebut, menurut Cornwall representasi perempuan menjadi penting karena sudah adanya kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan kedudukannya setara dalam segala aspek termasuk dalam politik (<https://bit.ly/2mdU5vZ>).

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 Kabupaten yang meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul dan 1 Kota yaitu Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul sendiri terdiri dari 6 Dapil (Daerah Pemilihan). Berikut tabel singkat dapil dan jumlah calon legislatif perempuan dan laki-laki:

Tabel 1. 1

Daerah Pemilihan dan Jumlah Calon Legislatif Perempuan dan Laki-laki Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

No.	Daerah Pemilihan	Wilayah	Jumlah Calon Legislatif Perempuan	Jumlah Calon Legislatif Laki-laki
1	Bantul 1	Bantul	35	44
		Sewon		
2	Bantul 2	Banguntapan	36	40
		Piyungan		
3	Bantul 3	Dlingo	31	33
		Imogiri		
		Pleret		
4	Bantul 4	Bambanglipuro	41	46
		Jetis		
		Kretek		
		Pundong		
5	Bantul 5	Sanden Pandak	31	37
		Pajangan		
		Srandakan		
6	Bantul 6	Kasihani	30	35
		Sedayu		
TOTAL			204	235

Sumber: Diolah Dari Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

Pemilu di Kabupaten Bantul diikuti oleh 16 partai politik. Berikut tabel singkat jumlah antara calon legislatif perempuan dan laki-laki dari masing-masing partai politik beserta persentasenya:

Tabel 1. 2**Perbandingan Jumlah dan Persentase Calon Legislatif Perempuan dan Laki-laki Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul**

No.	Partai Politik	Perempuan		Laki-laki		Jumlah
		Σ	%	Σ	%	
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	15	44%	19	56%	34
2	Partai Berkarya	10	50%	10	50%	20
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	11	55%	9	45%	20
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	21	47%	24	53%	45
5	Partai Demokrat	22	52%	20	48%	42
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	19	43%	25	57%	44
7	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	5	50%	5	50%	10
8	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	20	45%	24	55%	44
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	5	50%	5	50%	10
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	19	42%	26	58%	45
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	15	43%	20	57%	35
12	Partai NASDEM	18	45%	22	55%	40
13	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9	43%	12	57%	21
14	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6	50%	6	50%	12
15	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	8	53%	7	47%	15
16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	50%	1	50%	2
Total		204	46%	235	54%	439

Sumber: Diolah Dari Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa partai PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar mempunyai jumlah calon legislatif perempuan terbanyak yaitu berkisar antara 20 sampai 22 orang atau berkisar antara 45%-52% dan semua partai politik telah memuat keterwakilan kuota 30%.

Berdasarkan SK-KPU No. 269 Tentang Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Umum 2019 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 ada sekitar 45 daftar calon terpilih untuk menduduki jabatan di parlemen, sesuai dengan jumlah alokasi kursi yang sudah ditetapkan oleh KPU Bantul. Kemudian dari 45 alokasi kursi tersebut hanya 4 orang calon legislatif perempuan yang berhasil lolos atau maju ke DPRD Kabupaten Bantul. Angka ini berbeda dengan dua periode sebelumnya yaitu pada tahun 2009-2014 calon legislatif perempuan yang berhasil lolos berjumlah 7 orang atau setara dengan 15,6% dan pada tahun 2014-2019 jumlah calon legislatif perempuan yang berhasil lolos berjumlah 3 orang atau 6,6%, persentase ini dapat dikatakan turun secara signifikan yaitu sebesar 9% dilansir dari jogja.antaranews.com. Apabila dilihat dalam bentuk persentase akan lebih jelas perbedaannya bahwa calon legislatif perempuan terpilih atau lolos sangat tidak memenuhi kuota sebanyak 30%. Berikut tabelnya:

Tabel 1. 3

**Persentase Jumlah Calon Legislatif Perempuan dan Laki-laki Terpilih
Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul**

No.	Partai Politik	Perempuan		Laki-laki		Jumlah
		Σ	%	Σ	%	
1	PKB	0	0	6	100	6
2	PARTAI GERINDRA	1	12,5	7	87,5	8
3	PDIP	1	9,1	10	90,9	11
4	PARTAI GOLKAR	1	20	4	80	5
5	PKS	0	0	4	100	4
6	PAN	1	20	4	80	5
7	PARTAI DEMOKRAT	0	0	2	100	2
8	PBB	0	0	1	100	1
9	PPP	0	0	2	100	2
10	PARTAI NASDEM	0	0	1	100	1
TOTAL		4	8,9	41	91,1	45

**Sumber: Diolah Dari Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Bantul**

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa Partai GERINDRA, PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PAN menjadi partai yang memiliki calon legislatif perempuan terpilih walaupun dari masing-masing partai politik hanya satu orang. Oleh karena itu peneliti memilih keempat partai tersebut karena 4 caleg perempuan terpilih berasal dari keempat partai yang telah disebutkan di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bantul masih rendah dalam memuat keterwakilan perempuan dengan kuota 30%. Berdasarkan pemaparan data di atas, penelitian ini berfokus pada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul dan bagaimana representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan dalam pemilu di Kabupaten Bantul Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi pemahaman terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu.

1.4.2 Manfaat Praksis

1. Memberikan informasi kepada partai politik untuk meningkatkan jumlah dan peran perempuan dalam politik agar dapat menyuarakan hak-hak perempuan.
2. Memberikan informasi kepada perempuan untuk maju ke dalam politik.

1.5 Literatur Review

Berikut penjelasan secara singkat dari 10 jurnal yang relevan:

Tabel 1. 4
Literatur Review

NO	JUDUL PENELITIAN, PENELITI, TAHUN PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Representasi Politik Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015 di Indonesia. Ahmad Sholikin. 2016.	Pilkada serentak Desember 2015 ada 57 perempuan dari 823 orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan 66 perempuan dari 823 orang yang mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah dari berbagai Latar belakang (Sholikin, 2016).
2.	Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Sebagai Anggota Legislatif Oleh Partai Politik di Kabupaten Berau. Reza Tri Ayu Ningsih. 2016.	Faktor penghambat atau kendala yang dialami oleh calon legislatif perempuan dalam usahanya untuk menjadi anggota legislatif dari Partai Golkar di mana sebagai satu-satunya partai yang memiliki wakil perempuan seras beberapa ciri-ciri calon legislatif perempuan yang menjadi favorit dan terpilih bagi masyarakat Kabupaten Berau (Ningsih, 2016).
3.	Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Isnaini Rodiyah. 2013.	Di Kabupaten Sidoarjo masih terdapat keterbatasan akses membuat perempuan mengalami kesulitan untuk menunjukkan bahwa kepentingannya tidak terakomodir dalam system politik. Hal tersebut ditandai dengan masih minimnya (belum memenuhi kuota) keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sidoarjo (Rodiyah, 2013).

4.	Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di Jawa Tengah Tahun 2015. Sofa Marwah. 2016.	Dari semua calon pemimpin yang kandiatnya perempuan ada 3 orang yang menjadi Bupati dan 6 orang yang berhasil, berarti dapat disimpulkan bahwa perempuan mampu untuk memenangkan bahkan menduduki jabatan publik (Marwah, 2016).
5.	Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. Dessy Artina. 2016.	Dari hasil penelitian di dalam pemilu Provinsi Riau Tahun 2014-2016 sudah mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 10 orang menjadi 18 orang dari kandidat perempuan yang menjadi anggota legislatif (Artina, 2016).
6.	Perempuan dalam Politik di Sulawesi Utara. Leviane Jackelin Hera Lotulung dan Deddy Mulyana. 2018.	Keterwakilan perempuan dalam legislatif di Sulawesi Utara kuantitasnya sudah memenuhi untuk menjadi calon legislator. Ketika melaksanakan sidang dan juga rapat di DPRD juga melibatkan perempuan. Hanya saja yang menjadi kendala, struktural, jadi harus mengikuti aturan fraksi (Lotulung, Leviane Jackelin Hera, 2018).
7.	Konstruksi Isu Gender Dalam Politik: Studi Kasus Pemilihan Umum 2004. Joko Sutarso. 2017.	Hasil Pemilu tahun 1999 berhasil menempatkan perempuan dalam politik sejumlah 8,8 % menjadi 11 % pada tahun 2004. Dengan hasil seperti itu, kampanye perempuan memilih perempuan yang dilakukan oleh koalisi LSM perempuan tidak berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik secara signifikan (Sotarso, 2017).

8.	Komunikasi Politik dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. Susri Adeni dan Machyudin Agung Harahap. 2018.	Dalam ranah politik, partisipasi perempuan yang masih sedikit hendaknya dapat didorong menjadi lebih banyak. Komunikasi politik dan perempuan memiliki strategi yang seharusnya dapat mendorong perempuan untuk berpolitik sehat. Perempuan mendapatkan kesempatan dalam berbicara dan menyuarakan pendapat. Tetapi sepertinya hal ini akan sulit karena adanya budaya patriarki yang masih melekat dengan kita (Adeni, Susri, 2018).
9.	Representasi Perempuan dalam Legislatif di Sumatra Barat Pasca Quota 30%. Fatmariza. 2005.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemilu 2004 tidak berhasil menempatkan 30% politisi perempuan di dalam legislatif melainkan hanya 8,3% politisi yang terwakili. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pernyataan regulasi yang dapat ditafsirkan, dominasi laki-laki politik dalam kepemimpinan partai, nilai-nilai budaya sosial adalah jenis kelamin, bias, dan faktor internal perempuan itu sendiri (Fatmariza, 2005).
10.	Keterwakilan Perempuan di DPRK Subussalam Tahun 2014. Nurfilani dan Teuku Muzaffarsyah. 2016.	Keterwakilan perempuan di DPRK Subussalam hanya ada 3 orang dari 20 anggota legislatif. Keterwakilan perempuan menjadi tidak merata yang disebabkan oleh beberapa masyarakat memandang sebelah mata terhadap calon perempuan, kurang yakin terhadap calon perempuan karena mereka melihat perempuan tidak pantas untuk menjadi seorang wakil bagi mereka. Selain itu ruang gerak perempuan juga sangat terbatas karena perempuan mempunyai keluarga yang harus mereka urus (Nurfilani, 2016).

Sumber: Diolah Dari Artikel Jurnal

Berdasarkan penjelasan singkat dari masing-masing jurnal seperti yang terlihat di atas memiliki persamaan yaitu belum optimalnya keterwakilan atau representasi perempuan dalam politik atau pemilu yang disebabkan oleh beberapa

faktor. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah studi kasus dengan mengambil lokasi di Kabupaten Bantul, tahun penelitiannya yaitu pemilu di tahun 2019 dan juga adanya temuan baru terkait faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Representasi Perempuan Dalam Politik

Representasi perempuan merupakan rakyat yang diwakili oleh perempuan, dipilih melalui mekanisme tertentu dengan tujuan untuk menampung aspirasi perempuan yang diwakilinya. Menurut Ricard S. Katz dan William Crotty dalam (Mandini, 2016) representasi demografis dalam teori demokrasi mempunyai peran yang sangat penting. Dengan artian parlemen harus mengambil langkah afirmatif. Afirmatif di sini berarti memberikan kesempatan kepada perempuan dalam aspek politik di lembaga perwakilan kebijakan terkait keterwakilan perempuan dalam politik dengan kuota sebanyak 30% untuk mengisi jabatan di parlemen dengan harapan dapat menyuarakan dan mempertahankan hak-hak perempuan yang diwakili.

Di dalam buku tentang Menyual Data Representasi Perempuan di Lima Ranah oleh (Margret, Panjaitan, Novitasari, & Iksarana, 2018) mengatakan bahwa kebijakan afirmatif yang berlaku di Indonesia ditetapkan dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu. Dari kebijakan afirmatif inilah, yang mulai diberlakukan sejak pemilu tahun 2004 dan

sampai sekarang, muncullah representasi perempuan dalam politik yang di dalamnya berbicara tentang keterwakilan calon legislatif perempuan dalam pemilu dengan ketersediaan kuota 30% dan juga keterpilihan calon legislatif perempuan. Ada dua faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam politik yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat berikut uraiannya:

a. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung representasi perempuan dalam politik (Margret et al., 2018) antara lain:

- 1) Dukungan partai politik, yaitu sebagai mesin demokrasi partai politik tidak diskriminasi dalam merekrut anggota-anggotanya secara gender dan juga mencalonkan kandidat perempuan dengan jumlah yang signifikan.
- 2) Motivasi kader, yaitu dorongan dari diri sendiri untuk masuk ke ranah politik agar dapat berperan aktif dan dapat memberikan hasil nyata dengan dibuatnya peraturan/kebijakan untuk kepentingan masyarakat terutama kaum perempuan (memperjuangkan hak-hak perempuan).

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat representasi perempuan dalam politik menurut Matland dalam (Elizabeth, 2018) antara lain:

- 1) Budaya patriarki, yaitu budaya di mana hanya laki-laki yang bisa memimpin sehingga membuat perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan.
- 2) Proses seleksi dalam partai politik, yaitu seleksi yang dilakukan oleh pemimpin partai politik yang didominasi oleh laki-laki yang kemudian berpengaruh juga kepada struktur kepemimpinan partai politik yang didominasi oleh laki-laki dan perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam kepemimpinan partai politik.
- 3) Faktor keluarga, faktor ini bisa menjadi penghambat karena terkait dengan izin dari keluarga atau suami (bagi perempuan yang sudah berkeluarga).
- 4) Sistem multi-partai, yaitu banyaknya partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen sehingga membawa pengaruh terhadap keterwakilan perempuan di parlemen.

1.6.2 Teori Tentang Analisis Gender

Ada hal yang perlu ditekankan yaitu gender dan sex adalah hal yang berbeda. Gender lebih kepada kehidupan sosial dan budaya sedangkan sex lebih kepada pembeda antara laki-laki dan perempuan secara anatomi. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya.

Gender dapat diartikan sebagai “perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya” (Puspitawati, 2013). Secara terminologis, gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Rokhmansyah, 2016). Menurut Mansour Fakih dalam (Nurfilani, 2016) gender adalah sifat yang dikonstruksi secara sosial dan struktural yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan digambarkan sebagai sosok yang memiliki sifat lembut, lemah, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki memiliki sifat yang kuat, maskulin, dan rasional.

Gender menurut Daulay dalam (Nurfilani, 2016) konsepsi yang mengharapkan adanya kesetaraan peranan dan status antara laki-laki dan perempuan. Gender tidak didapat dari lahir melainkan diperoleh melalui proses belajar (sosialisasi) dari masa anak-anak sampai dewasa. Berbeda dengan Ferre, ia mengatakan bahwa “gender bukan properti individual namun merupakan interaksi yang sedang berlangsung antar aktor dan struktur dengan variasi yang sangat besar antara kehidupan laki-laki dan perempuan ”secara individual” sepanjang siklus hidupnya dan secara struktural dalam sejarah ras dan kelas” (Puspitawati, 2013).

1.6.3 Teori Tentang Pemilu

Demokrasi di Indonesia ditandai dengan diadakannya pemilu. Pemilu dilakukan untuk memilih calon-calon rakyat yang nantinya akan menduduki kursi parlemen. Tujuan diadakannya pemilu adalah untuk memilih pemimpin negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden dan juga wakil rakyat mulai dari DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), DPD RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) PROVINSI, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kab/Kota.

Pemilihan Umum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah :

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut Suryo Untoro pemilu didefinisikan sebagai (<https://bit.ly/2Jt85Kc>):

“Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.

Sedangkan menurut Morrisan pemilu adalah (<https://bit.ly/2XYvNaB>):

“Cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada beberapa macam tujuan pemilihan umum, adalah: sangat mungkin ada peralihan pemerintahan secara aman dan tertib dan untuk melakukan kedaulatan rakyat dalam rangka melakukan hak asasi warga Negara”

Menurut Ali Mertopo dalam (Mulyana, 2016) pemilu adalah:

“Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana yang disediakan untuk masyarakat agar dapat memilih wakil rakyat untuk menduduki kursi pemerintahan sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga berlandaskan pada azas-azas pemilu yang tertuang dalam Undang-undang.

a. Azas-azas Pemilu

Dalam pelaksanaan pemilu terdapat azas-azas pemilu yang dikenal dengan sebutan LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) yang tertuang di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 2 ayat 1 berikut uraiannya:

- 1) Langsung, artinya dalam pelaksanaan pemilihan umum masyarakat memiliki hak untuk memilih wakil rakyatnya secara langsung tanpa perantara dari siapa pun.
- 2) Umum, artinya seluruh masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lain sebagainya serta sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat memilih wakil rakyatnya sesuai dengan keinginannya.
- 3) Bebas, artinya seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat secara bebas dapat memilih wakil rakyatnya tanpa paksaan dari pihak mana pun.
- 4) Rahasia, artinya seluruh masyarakat atau pemilih yang sudah memberikan suara kepada wakil rakyat pilihannya akan terjamin kerahasiaannya.
- 5) Jujur, artinya seluruh masyarakat baik itu peserta pemilu atau pemilih harus bersikap jujur dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
- 6) Adil, artinya seluruh peserta dan pemilih mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang status sosialnya.

b. Tujuan Pemilu

Adapun tujuan pemilu dalam pelaksanaannya menurut Prihatmoko (2003) dalam (Mulyana, 2016) sebagai berikut:

- 1) Sebagai mekanisme untuk memilih dan menyeleksi pemimpin pemerintahan yang telah dipilih melalui pemilu dan membuat alternatif kebijakan (*public policy*).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan melalui wakil-wakil yang sudah terpilih atau dari partai-partai yang memenangkan dan mendapatkan kursi sebagai integrasi masyarakat agar tetap terjamin.
- 3) Pemilu di selenggarakan sebagai sarana untuk memobilisasi atau menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan cara ikut serta dalam proses politik.

c. Fungsi Pemilu

Adapun fungsi pemilu menurut J. Kristiadi, sebagai berikut (Suantra & Nurmawati, 2016):

- 1) Institusi dan instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat.
- 2) Sarana untuk pergantian pemerintahan secara wajar dan damai.
- 3) Untuk membangun basis legitimasi politik konstitusional.
- 4) Untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kemandirian budaya politik nasional.

- 5) Untuk memperoleh banyak informasi tentang berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.

1.6.4 Teori Tentang Partai Politik

Partai politik menjadi salah satu bagian yang cukup penting di dalam negara demokrasi. Partai politik merupakan suatu organisasi milik bersama bukan individu berbasis politik yang memiliki ideologi tertentu. Adapun teori tentang partai politik menurut para ahli antara lain: Ahli Robert Michels mengatakan bahwa partai politik “sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili” (Suantra & Nurmawati, 2016).

Partai politik menurut Sigmund Neuman adalah organisasi politik yang bersaing dengan kelompok atau organisasi lainnya yang memiliki ideologi berbeda dengan cara merebut dukungan rakyat untuk mendapatkan kekuasaan di ranah pemerintahan. Sedangkan partai politik menurut H. Soltou adalah sekelompok orang yang terorganisir dan berbasis politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, menguasai pemerintahan, dan melaksanakan kebijakan umum (<http://sosiologis.com/partai-politik>).

Definisi berbeda dikemukakan oleh Carl J. Friedrich, menurutnya partai politik adalah (Budiardjo, 2008):

“Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil”.

Berbeda dengan Miriam Budiardjo yang mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang mana anggota-anggotanya berorientasi dan terorganisir dan untuk mencapai tujuan dari kelompok ini berupa untuk mendapatkan dan memperoleh kekuasaan serta memperebutkan kedudukan politik untuk dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka yang dilakukan dengan cara konstitusional (Lutfi, Mustafa, 2016).

Dari definisi partai politik yang disampaikan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir, stabil, dan berbasis politik yang memiliki tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintahan.

a. Fungsi Partai Politik

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki partai politik dengan fungsi yang cukup penting. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi partai politik yaitu fungsi perwakilan kepentingan elemen masyarakat yang dibawakan dengan kata lain kepentingan-kepentingan tersebut di dijadikan dalam bentuk kebijakan pemerintahan. Salah satu ahli David McKay melakukan kajian terhadap partai-partai politik yang ada di Amerika Serikat dan

kemudian menarik kesimpulan bahwa partai-partai politik memiliki beberapa fungsi antara lain (Suantra & Nurmawati, 2016):

- 1) Agregasi kepentingan, posisi partai politik dalam fungsi ini adalah sebagai alat untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang ada.
- 2) Memperdamaikan kelompok dalam masyarakat, posisi partai politik dalam fungsi ini adalah sebagai organisasi yang menggunakan platform penyelesaian yang telah disediakan dan disepakati bersama untuk membantu mendamaikan masyarakat dengan aneka kepentingan yang ada dan juga saling bersaing serta memiliki konflik antar masyarakat.
- 3) Staffing government, posisi partai politik dalam fungsi ini adalah mengajukan orang-orang untuk menjadi pejabat publik, baik untuk menggantikan yang lama atau mendapatkan yang baru.
- 4) Mengkoordinasi lembaga-lembaga pemerintah, posisi partai politik dalam fungsi ini untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang berbeda ideologinya tetapi tetap memperhatikan kepentingan politik publik.
- 5) Mempromosikan stabilitas politik, yaitu fungsi partai politik untuk mempromosikan stabilitas politik, sebagai

contoh mencari solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok ekstrim non-partai yang membawa isu-isu ke dalam parlemen.

1.7 Definisi Konsepsional

1.7.1 Representasi Perempuan Dalam Politik

Representasi perempuan dalam politik adalah keterwakilan masyarakat yang diwakili oleh perempuan dalam politik atau parlemen.

1.7.2 Analisis Gender

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dari peran, status, fungsi dan posisi dalam kehidupan sosial.

1.7.3 Pemilu

Pemilu adalah pesta demokrasi untuk menjalankan kedaulatan rakyat berdasarkan azas-azas pemilu, Pancasila, dan UUD 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil daerah dan wakil rakyat.

1.7.4 Partai Politik

Partai politik adalah sekelompok orang atau organisasi yang berbasis politik dan mempunyai ideologi tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan.

1.8 Definisi Operasional

1.8.1 Representasi Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

- a. Keterwakilan calon legislatif perempuan dalam pemilu

b. Keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu

1.8.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterpilihan Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

a. Faktor Pendukung

- 1) Dukungan partai politik
- 2) Motivasi

b. Faktor Penghambat

- 1) Budaya Patriarki
- 2) Proses Seleksi Dalam Partai Politik
- 3) Faktor Keluarga
- 4) Sistem Multi-Partai

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik” (Alfianika, 2018). Dalam hal ini peneliti berusaha menganalisis faktor-faktor keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul dan bagaimana representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul.

1.9.2 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari narasumber atau informan yang mengetahui tentang objek yang diteliti dan berdasar pada fakta yang ada di lapangan. Data primer di dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan beberapa calon legislatif perempuan yang terpilih dan tidak terpilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber berupa *website* resmi, artikel, jurnal, buku, peraturan Gubernur, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah *website* resmi KPU Republik Indonesia dan KPU Kabupaten Bantul, dan jurnal.

1.9.3 Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini adalah Partai Golkar: Arni Tyas Palupi, ST; Partai GERINDRA: Novi Sarhati; PDIP: Nur Yuni Astuti, S. Sos., S. H; dan PAN; Suratun, S. H, yang mana dari keempat partai politik inilah calon legislatif perempuan terpilih berasal dan juga pengurus dari masing-masing partai serta calon legislatif perempuan tidak terpilih dari masing-masing partai politik dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber kepada dokumen, arsip, karya ilmiah, jurnal dan buku yang berkaitan atau relevan dengan penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari website resmi KPU Republik Indonesia dan KPU Kabupaten Bantul.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab secara langsung atau bertatap muka antara peneliti dan narasumber atau informan yang mengetahui banyak informasi mengenai objek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa calon legislatif perempuan terpilih dan tidak terpilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Bantul. Wawancara akan dilakukan dengan empat partai politik yaitu Partai Golkar, Partai GERINDRA, PDIP, dan PAN. Hal ini dikarenakan keempat partai tersebutlah yang calon legislatif perempuannya berhasil lolos atau maju ke DPRD Kabupaten Bantul dan masing-masing mendapatkan satu kursi. Kemudian untuk calon legislatif perempuan tidak terpilih juga berasal dari partai yang sama dilihat dengan cara perolehan suara yang mendekati calon legislatif perempuan terpilih beserta pengurus dari masing-masing partai. Calon legislatif perempuan tidak terpilih dari partai politik

Gerindra yakni: Tri Setyawati (petahana tidak terpilih); Partai Golkar: Ekawati Hestningsih (pada pemilu 2014 merupakan calon legislatif perempuan dari PPP kemudian pindah ke Partai Golkar pada tahun 2019); PDI Perjuangan: Marcellina Emi Purwanti (pernah menjadi calon legislatif pada tahun 2014); dan PAN: Fitriani (calon legislatif perempuan pendatang baru).

Tabel 1. 5
Teknik Pengumpulan Data

No	Kebutuhan Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1	a. Data calon legislatif keseluruhan perempuan dari masing-masing partai politik dan dapil. b. Data calon legislatif yang terpilih (perempuan dan laki-laki)	Dokumentasi	a. Website KPU Pusat: kpu.go.id. b. Website KPU Kabupaten Bantul: kab-bantul.kpu.go.id
2	Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul a. Faktor Pendukung: 1) Dukungan partai politik 2) Motivasi b. Faktor Penghambat: 1) Budaya patriarki 2) Proses seleksi partai politik 3) Faktor keluarga 4) Sistem multi-partai	Wawancara	a. Partai Golkar: Arni Tyas Palupi, ST (calon legislatif terpilih) dan Ekawati Hestningsih (calon legislatif tidak terpilih) dan juga DPD Partai Golkar: Paidi, S. I. P. b. Partai Gerindra: Novi Sarhati (celeg terpilih) dan Tri Setyawati (petahana tidak terpilih) dan juga

			<p>DPC Partai Gerindra: Suharsono.</p> <p>c. Partai PDIP: Nur Yuni Astuti (calon legislatif terpilih) dan Marcellina Emi Purwanti (pernah menjadi calon legislatif tahun 2014) dan juga DPC PDIP: Joko Purnomo.</p> <p>d. PAN: Suratun, S. H (calon legislatif terpilih) dan Fitriani (calon legislatif perempuan pendatang baru) dan juga DPD PAN: Wildan Nafis.</p>
--	--	--	---

1.9.5 Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2014:246-252) model analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model alir yaitu sebelum peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber, maka peneliti sudah melakukan analisis data terlebih dahulu terhadap jawaban yang akan diwawancarai (Rizky, 2019). Adapun aktivitas dalam analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum dan memilih hal-hal yang dianggap penting dan kemudian barulah mendapat gambaran secara

umum. Setelah mendapatkan data kemudian hasil dari temuan data tersebut akan ditarik kesimpulan berupa gambaran umum mengenai representasi perempuan di Kabupaten Bantul dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul.

b. Penyajian Data

Hasil pencarian data terkait pemilu 2019 di Kabupaten Bantul kemudian barulah akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, atau diagram.

c. Verifikasi Data

Setelah ditemukan keseluruhan data terkait pemilu 2019 di Kabupaten Bantul dan faktor apa saja yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul, barulah dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya sementara dan data tersebut dapat berubah setelah peneliti melakukan wawancara atau temuan-temuan baru di lapangan.